



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.B/2020/PN. Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **HARIYADI SAPUTRA Alias ADI Bin SUWANDI DAMANG;**
2. Tempat lahir : Sugihwaras;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bangun Karya, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;
- II. 1. Nama lengkap : **ARIS Bin LENRE;**
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pid.B./2020/PN. Pol. tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B./2020/PN. Pol. tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang dan Terdakwa Aris Bin Lenre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan primair yang didakwakan kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP110FK453934 Nomor mesin : JFP 1E-1460734;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MHIJFD238EK087301 Nomor mesin : JFD2E-3088191;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha soul GT warna merah tanpa nomor plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MH31KP003EK718479 Nomor mesin : 1KP-718579;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Aris Bin Lenre.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan dan hanya bermohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang bersama-sama dengan Terdakwa Aris Bin Lenre dan Rahmat Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu sekitar tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00.00 Wita Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang yang sedang berada di kostnya di Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman didatangi oleh Terdakwa Aris Bin Lenre dan sdr. Rahmat (DPO) dengan maksud untuk menyampaikan niat sdr. Rahmat (DPO) yang ingin melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa Aris Bin Lenre sedang membutuhkan uang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan kegiatan pernikahan anaknya yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang dan Terdakwa Aris Bin Lenre yang selanjutnya mereka bertiga janji berkumpul kembali ditempat tersebut pada pukul 20.00 Wita untuk menjalankan aksinya;

- Kemudian pada pukul 20.00 Wita setelah Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang bersama-sama dengan Terdakwa Aris Bin Lenre dan sdr. Rahmat (DPO) telah kembali berkumpul mereka kemudian bersepakat untuk menuju ke daerah Kecamatan Tapango tepatnya di salah satu tempat acara pengantin di Desa Banato Rejo Kec. Tapango dan sesampainya di tempat tersebut sdr. Rahmat (DPO) menunjuk salah satu motor yang akan menjadi sasaran pencurian mereka bertiga yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS yang merupakan milik saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo lalu setelah melihat situasi di sekitar yang sepi selanjutnya Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa Aris Bin Lenre tetap berada di atas motor bertugas memperhatikan sekitar lokasi tersebut lalu setelah Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) berada di dekat sepeda motor tersebut kemudian sdr. Rahmat (DPO) mengeluarkan alat kunci leter T yang telah disiapkannya untuk menyalakan sepeda motor tersebut lalu setelah sdr. Rahmat (DPO) berhasil memasukkan kunci leter T tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo sejauh 5 meter menjauhi lokasi terparkirnya motor tersebut untuk menyalakan atau membunyikan sepeda motor tersebut setelah berhasil menyalakan motor tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang, Terdakwa Aris Bin Lenre dan sdr. Rahmat (DPO) membawa dan menyimpan sementara motor tersebut ke rumah kost Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang di Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Setelah Para Terdakwa berhasil membawa sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS milik saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo dan menyimpannya di rumah kost Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang di Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman kemudian kembali menjalankan aksinya yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yang menjadi sasaran adalah salah satu tempat acara khitanan atau sunatan di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman sesampainya di tempat tersebut kembali sdr. Rahmat (DPO) menunjuk salah satu motor yang akan menjadi sasaran pencurian mereka bertiga yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DC.2964.CY yang merupakan milik saksi korban Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan lalu setelah melihat situasi di sekitar yang sepi selanjutnya Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa Aris Bin Lenre bertugas tetap berada di atas motor untuk memperhatikan sekitar lokasi tersebut lalu setelah Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) berada di dekat sepeda motor tersebut kemudian sdr. Rahmat (DPO) mengeluarkan alat kunci leter T yang telah disiapkannya untuk menyalakan sepeda motor tersebut lalu setelah sdr. Rahmat (DPO) berhasil merusak dan memasukkan kunci leter T tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan sejauh 5 meter menjauhi lokasi terparkirnya motor tersebut untuk menyalakan atau membunyikan sepeda motor tersebut setelah berhasil menyalakan motor tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang, Terdakwa Aris Bin Lenre dan sdr. Rahmat (DPO) kembali membawa motor tersebut dan menyimpannya sementara dikost Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang di Desa Sugiharas Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua motor tersebut ke daerah Kab. Mamuju Tengah untuk menjualnya;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang bersama-sama dengan Terdakwa Aris Bin Lenre dan Rahmat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DC.2964.CY dengan tanpa seijin dari saksi korban Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan dan mengakibatkan saksi korban Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan mengalami kerugian sekitar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang bersama-sama dengan Terdakwa Aris Bin Lenre dan Rahmat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah mengambil sepeda motor merk Honda

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo dan mengakibatkan saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang bersama-sama dengan Terdakwa Aris Bin Lenre dan Rahmat Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Minggu sekitar tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00.00 Wita Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang yang sedang berada di kostnya di Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman didatangi oleh Terdakwa Aris Bin Lenre dan sdr. Rahmat (DPO) dengan maksud untuk menyampaikan niat sdr. Rahmat (DPO) yang ingin melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa Aris Bin Lenre sedang membutuhkan uang untuk melaksanakan kegiatan pernikahan anaknya yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang dan Terdakwa Aris Bin Lenre yang selanjutnya mereka bertiga janji berkumpul kembali ketempat tersebut pada pukul 20.00 Wita untuk menjalankan aksinya;
- Kemudian pada pukul 20.00 Wita setelah Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang bersama-sama dengan Terdakwa Aris Bin Lenre dan sdr. Rahmat (DPO) telah kembali berkumpul mereka kemudian bersepakat untuk menuju ke daerah Kecamatan Tapango tepatnya di salah satu tempat acara pengantin di Desa Banato Rejo, Kec. Tapango dan sesampainya di tempat tersebut sdr. Rahmat (DPO) menunjuk salah satu motor yang akan menjadi sasaran pencurian mereka bertiga yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS yang merupakan milik saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo lalu setelah melihat situasi di sekitar yang sepi selanjutnya Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa Aris Bin Lenre tetap berada di atas motor bertugas memperhatikan sekitar lokasi tersebut lalu setelah Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) berada didekat sepeda motor tersebut kemudian sdr. Rahmat (DPO) mengeluarkan alat kunci leter T yang telah disiapkannya untuk menyalakan sepeda motor tersebut lalu setelah sdr. RAHMAT (DPO) berhasil memasukkan kunci leter T tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo sejauh 5 meter menjauhi lokasi terparkirnya motor tersebut untuk menyalakan atau membunyikan sepeda motor tersebut setelah berhasil menyalakan motor tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang, Terdakwa Aris Bin Lenre dan sdr. Rahmat (DPO) membawa dan menyimpan sementara motor tersebut ke rumah kost Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang di Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

- Setelah Para Terdakwa berhasil membawa sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS milik saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo dan menyimpannya di rumah kost Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang di Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman kemudian kembali menjalankan aksinya yang selanjutnya yang menjadi sasaran adalah salah satu tempat acara khitanan atau sunatan di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman sesampainya ditempat tersebut kembali sdr. Rahmat (DPO) menunjuk salah satu motor yang akan menjadi sasaran pencurian mereka bertiga yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DC.2964.CY yang merupakan milik saksi korban Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan lalu setelah melihat situasi di sekitar yang sepi selanjutnya Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) mendekati motor tersebut sedangkan Terdakwa Aris Bin Lenre bertugas tetap berada di atas motor untuk memperhatikan sekitar lokasi tersebut lalu setelah Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) berada di dekat sepeda motor tersebut kemudian sdr. Rahmat (DPO) mengeluarkan alat kunci leter T yang telah disiapkannya untuk menyalakan sepeda motor tersebut lalu setelah sdr.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat (DPO) berhasil merusak dan memasukkan kunci leter T tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi dan sdr. Rahmat (DPO) mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan sejauh 5 meter menjauhi lokasi terparkirnya motor tersebut untuk menyalakan atau membunyikan sepeda motor tersebut setelah berhasil menyalakan motor tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang, Terdakwa Aris Bin Lenre dan sdr. Rahmat (DPO) kembali membawa motor tersebut dan menyimpannya sementara dikost Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang di Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua motor tersebut ke daerah Kab. Mamuju Tengah untuk menjualnya;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang bersama-sama dengan Terdakwa Aris Bin Lenre dan Rahmat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DC.2964.CY dengan tanpa seijin dari saksi korban Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan dan mengakibatkan saksi korban Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan mengalami kerugian sekitar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang bersama-sama dengan Terdakwa Aris Bin Lenre dan Rahmat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DC.2548.CS dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Karidikromo dan mengakibatkan saksi korban Mesia Alias Mama Zul Binti Karidikromo mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di samping mobil mesin diesel tepatnya di Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo Kab. Polman saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi DC 2964 CY;
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi kehilangan sepeda motor adalah saksi sendiri bersama saksi Sumarno;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi DC 2964 CY adalah motor saksi yang hilang namun telah terdapat kerusakan dibagian kunci kontaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu saksi berada di dalam panggung hiburan acara sunatan untuk bernyanyi, namun pada saat saksi keluar dari panggung hiburan acara sunatan sepeda motor saksi yang sebelumnya terparkir di samping mobil diesel di Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa awalnya saksi datang ke acara sunatan lalu memarkir sepeda motor miliknya di samping mobil diesel tepatnya di Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, lalu pada saat acara sudah selesai dan saksi ingin pulang ke rumah sekitar pukul 23.30 Wita saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempat atau hilang;
- Bahwa pada saat saksi memarkir motor, saksi mengunci leher motor saksi tersebut namun saksi tidak sempat memakai kunci pengamannya, karena pada saat itu saksi buru-buru masuk ke dalam panggung hiburan acara sunatan untuk menyanyi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil motor saksi tersebut, mereka tidak mengambil kunci asli motor tersebut, melainkan hanya motor saja, karena pada saat saksi memarkir motor tersebut saksi Yatiman mencabut kuncinya dan membawa masuk ke dalam panggung hiburan acara sunatan, dan setelah motor tersebut hilang kunci motornya masih tetap ada pada saksi;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motornya tersebut yaitu sekitar Rp.9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ketika akan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Sumarno Alias No Bin Wakit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di samping mobil mesin diesel tepatnya di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman saksi Yatiman mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi DC 2964 CY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang telah mengambil dan mencuri sepeda motor saksi Yatiman, namun pada saat itu saksi Yatiman memarkir motornya di samping mobil mesin diesel sebelum masuk ke dalam pesta sunatan, dan pada saat saksi Yatiman sudah mau pulang ke rumahnya motor miliknya sudah tidak ada di tempat semula, sehingga saksi Yatiman masuk ke panggung memanggil saksi untuk mengecek ulang keberadaan motornya;
- Bahwa pada saat saksi Yatiman memarkir sepeda motornya, ia mengunci leher motornya tersebut namun saksi tidak tahu pasti apakah saksi Yatiman memakai kunci pengamannya atau tidak, karena pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil motor Saksi Yatiman tersebut, mereka tidak mengambil kunci asli motor tersebut, melainkan hanya motor saja, karena pada saat saksi Yatiman memarkir motornya ia mencabut kuncinya dan membawa masuk ke dalam panggung hiburan acara sunatan, sehingga setelah sepeda motor tersebut hilang kunci motornya masih tetap ada pada saksi Yatiman;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut adalah sepeda motor milik saksi Yatiman yang hilang pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita ketika saksi Yatiman berada di acara sunatan bersama saksi tepatnya di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi Yatiman alami akibat kehilangan sepeda motornya tersebut yaitu sekitar Rp.9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Yatiman ketika akan mengambil sepeda motor milik saksi Yatiman tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi : DC 2548 CS namun saksi tidak hafal nomor rangka atau nomor mesinnya, pada hari hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut sebelum hilang berada di pekarangan rumah kepala desa Banato Rejo Kec. Tapango Kab. Polman, yang dimana motor tersebut saksi parkir lalu kemudian saksi masuk ke dalam rumah kepala desa untuk menghadiri acara pengantin;
- Bahwa pada saat itu saksi memarkir sepeda motor miliknya di halaman rumah kepala desa namun saksi tidak mengunci leher / pengaman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita saksi menuju ke acara pengantin yang berada di samping rumah kepala desa Banato Rejo yang dimana pada saat itu saksi memarkir sepeda motor milik saksi di halaman rumah kepala desa lalu kemudian saksi masuk menghadiri acara pengantin, dan sekitar pukul 22.00 Wita saksi keluar dari acara pengantin dan kemudian menuju ke tempat parkir sepeda motor saksi dan pada saat itu saksi sudah tidak melihat lagi motor saksi tersebut, sehingga saksi langsung memberitahu Burhan bahwa sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa saksi bersama dengan Burhan kemudian mencari sepeda motor saksi Mesia disekitar lokasi pernikahan namun tidak menemukannya, sehingga saksi langsung menuju ke Polsek Tapango untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah sepeda motor milik saksi dikarenakan saksi menandai motor saksi yakni ada rusak / pecah di bagian penutup knalpotnya, lalu kemudian ada stiker dibagian depan yang sampai sekarang stiker tersebut tidak dibuka oleh orang yang mengambil motor saksi tersebut, dan dikuatkan lagi setelah saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan nomor rangka dan nomor mesin di STNK, dan BPKB motor yang saksi bawa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ketika akan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Aris Bin Lenre yang tinggal di Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov Sulbar dan Rahmat (DPO) yang tinggal di Desa Kalimbua, Kec. Tapango, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa berteman mencuri ke 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan alat berupa kunci T yang dijadikan kunci motor selanjutnya didorong sekitar 5 meter selanjutnya di bunyikan dan di bawa pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris mendatangi kost milik Terdakwa yang terletak di Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar dan pada saat di kost Terdakwa tersebut, Rahmat (DPO) bercerita kepada Terdakwa bahwa teman kita yang sudah kita anggap saudara yang bernama Aris akan menikahkan anaknya namun tidak mempunyai uang untuk melaksanakan kegiatan acara pernikahan anak Terdakwa Aris tersebut dan Terdakwa hanya menjawab "yah mau diapa kita hanya kerja bangunan ini";
- Bahwa Rahmat (DPO) lalu menyampaikan niatnya serta telah mempersiapkan kunci T yang nantinya akan dipakai untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa menjawab "ya terserah kamu, saya ikut saja", selanjutnya, Rahmat (DPO) menelpon Terdakwa Aris untuk menuju ke kos Terdakwa dan sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa Aris datang ke kost Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Rahmat (DPO) menceritakan kembali kepada Terdakwa Aris perihal niatnya untuk mencuri motor dan Terdakwa Aris pun setuju, selanjutnya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris menuju Kec. Tapango ke sebuah acara pernikahan atas petunjuk Rahmat (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris, saat sampai di acara pernikahan di Kec. Tapango Kab.Polman Prov. Sulbar, Rahmat (DPO) menunjuk salah satu motor merk Honda Beat warna putih biru yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa bersama Rahmat (DPO) mendekati motor Honda Beat putih biru tersebut yang terparkir di halaman rumah sedangkan Aris (DPO) menunggu di tempat parkir motor;

- Bahwa saat Terdakwa dan Rahmat (DPO) sudah berada di dekat motor tersebut, Rahmat (DPO) selanjutnya mengeluarkan kunci leter T yang telah ia siapkan dan memasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor yang ingin di curi tersebut dan berhasil selanjutnya Terdakwa bersama Rahmat (DPO) mendorong motor tersebut sejauh sekitar 5 meter lalu membunyikan mesinnya dan berhasil membawa motor tersebut, dengan cara dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Rahmat (DPO) serta Terdakwa Aris masing-masing mengendarai motor miliknya menuju ke rumah kost milik Terdakwa di Kec. Wonomulyo, Kab.Polman;
- Bahwa sesampai di kost tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan motor curian tersebut kemudian Terdakwa bersama Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dimana pada saat itu sedang ada acara khitanan / sunatan, dan pada saat di tempat acara tersebut, Terdakwa Aris menunggu di tempat parkir motor sedangkan Terdakwa bersama Rahmat (DPO) turun dari motor yang dikendarai dan kemudian berjalan jalan mencari target motor yang akan diambil, dan setelah Rahmat (DPO) melihat motor Honda Beat yang parkir agak jauh dari tempat acara Terdakwa dan Rahmat (DPO) mendekati motor tersebut kemudian Rahmat (DPO) mengeluarkan kunci Leter T miliknya dan mulai memasukkan ke tempat kunci motor tersebut dan berhasil merusaknya lalu selanjutnya Terdakwa bersama Rahmat mendorong motor curian tersebut sekitar 5 meter dan selanjutnya membunyikan mesin motor, dimana pada saat itu Terdakwa yang mengendarainya menuju ke kost Terdakwa di Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Rahmat (DPO) selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa Aris berkaitan dengan niat tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Aris pun menyetujuinya;
- Bahwa untuk sepeda motor yang dicuri di Kec. Tapango, Kab. Polman dan Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman selanjutnya dijual ke Kab. Mamuju

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Prov. Sulawesi Barat, dimana Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang membelinya namun pada saat itu ada seseorang bernama Widodo sebagai saksi atas penjualan tersebut, dan adapun harga jual motor tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru yang Terdakwa ambil di Kec. Tapango sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang Terdakwa ambil di Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dijualnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut semuanya Terdakwa berikan kepada Rahmat (DPO), lalu kemudian kami pulang ke Kab. Polman dengan mengendarai mobil sewa, setelah kami sampai di Kab. Polman, sisa uang penjualan motor tersebut berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) karena Terdakwa telah memakainya untuk ongkos perjalanan dari Kab. Mamuju Tengah menuju ke Kab. Polman, dan kemudian Terdakwa bersama Rahmat (DPO), dan Terdakwa Aris membagi hasil penjualan motor tersebut yang dimana Terdakwa memperoleh bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat (DPO) memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa Aris memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan lebihnya berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipakai pada saat acara pernikahan anak Terdakwa Aris yang mana pada saat itu Terdakwa gunakan membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa adapun peran Terdakwa atas pencurian tersebut yakni sebagai eksekutor bersama dengan Rahmat (DPO) sedangkan Terdakwa Aris sebagai pembantu stanby di atas motor untuk memantau kondisi sekitar, ketika ada yang melihat Terdakwa dan Rahmat (DPO) beraksi maka ia siap- siap untuk menancap motornya membawa pergi Terdakwa dan Rahmat (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Aris Bin Lenre persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa Hariyadi yang tinggal di Jalan Bangun Karya, Desa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihwaras, Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov Sulbar dan Rahmat (DPO) yang tinggal di Desa Kalimbua, Kec. Tapango, Kab. Polman Prov. Sulbar;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mencuri ke 2 (dua) sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa kunci T yang dijadikan kunci motor selanjutnya di dorong sekitar 5 meter selanjutnya di bunyikan dan di bawa pergi;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Rahmat (DPO) dan Terdakwa Hariyadi meminta Terdakwa untuk datang ke kost Terdakwa Hariyadi di Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar selanjutnya mengajak Terdakwa ke Kec. Tapango, Kab. Polman, Prov. Sulbar untuk mencari motor yang akan dicuri;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) menuju ke acara pernikahan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa Hariyadi, selanjutnya di acara pernikahan tersebut, kami memarkir sepeda motor yang dkendarai namun agak berjauhan yaitu sekitar 10 meter, selanjutnya Terdakwa menunggu di tempat parkir motor sedangkan Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO) berjalan jalan mencari target motor dan setelah mendapat target motor Rahmat (DPO) dan Terdakwa Hariyadi pun mulai melakukan aksi pencuriannya, selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) telah mendorong motor dari kejauhan dan pergi meninggalkan Terdakwa, namun mereka tidak kembali lagi sehingga Terdakwa menyusul ke kost Terdakwa Hariyadi dan disana sudah ada motor curian;
- Bahwa selanjutnya kami menuju Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan Terdakwa Hariyadi untuk mendatangi acara sunatan, dan pada saat di tempat acara tersebut, kami memarkir sepeda motor yang kami kendarai selanjutnya masuk menonton acara sunatan, namun Terdakwa melihat Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) keluar dan meninggalkan Terdakwa, kemudian sekitar 1 jam, Terdakwa Hariyadi dan Rahmat kembali lagi dan menonton acara sunatan selanjutnya setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Rahmat (DPO) selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa Hariyadi;
- Bahwa untuk sepeda motor yang dicuri di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan Kec. Tapango Kab. Polman adalah sesuai penyampaian Terdakwa Hariyadi bahwa ia bersama Rahmat (DPO) akan pergi menjualnya di daerah Mamuju namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya dan Terdakwa juga akan diberi hasil penjualannya tapi Terdakwa meminta untuk di simpan saja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) melakukan pencurian sepeda motor adalah untuk mendapatkan uang karena Terdakwa akan membuat acara pernikahan anak kandung Terdakwa dan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa adalah mengantar Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pencurian pada dua tempat yang berbeda di wilayah Kab. Polman;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat / nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP110FK453934 Nomor mesin : JFP 1E-1460734;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFD238EK087301 Nomor mesin : JFD2E-3088191;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha soul GT warna merah tanpa nomor plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MH31KP003EK718479 Nomor mesin : 1KP-718579;

yang telah dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Rahmat (DPO) telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-3088191;
- Bahwa Terdakwa berteman mencuri ke 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan alat berupa kunci T yang dijadikan kunci motor selanjutnya didorong sekitar 5 meter selanjutnya di bunyikan dan di bawa pergi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris mendatangi kost milik Terdakwa Hariyadi yang terletak di Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab.Polman, Prov. Sulbar dan pada saat di kost Terdakwa Hariyadi tersebut, Rahmat (DPO) bercerita kepada Terdakwa Hariyadi bahwa teman kita yang sudah kita anggap saudara yang bernama Aris akan menikahkan anaknya namun tidak mempunyai uang untuk melaksanakan kegiatan acara pernikahan anak Terdakwa Aris tersebut dan Terdakwa Hariyadi hanya menjawab "yah mau diapa kita hanya kerja bangunan ini";
- Bahwa Rahmat (DPO) lalu menyampaikan niatnya serta telah mempersiapkan kunci T yang nantinya akan dipakai untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa Hariyadi menjawab "ya terserah kamu, saya ikut saja", selanjutnya, Rahmat (DPO) menelpon Terdakwa Aris untuk menuju ke kos Terdakwa Hariyadi dan sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa Aris datang ke kost Terdakwa Hariyadi tersebut;
- Bahwa saat itu Rahmat (DPO) menceritakan kembali kepada Terdakwa Aris perihal niatnya untuk mencuri motor dan Terdakwa Aris pun setuju, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris menuju Kec. Tapango ke sebuah acara pernikahan atas petunjuk Rahmat (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris, saat sampai di acara pernikahan di Kec. Tapango Kab.Polman Prov. Sulbar, Rahmat (DPO) menunjuk salah satu motor merk Honda Beat warna putih biru yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO) mendekati motor Honda Beat putih biru tersebut yang terparkir di halaman rumah sedangkan Aris (DPO) menunggu di tempat parkir motor;
- Bahwa saat Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) sudah berada di dekat motor tersebut, Rahmat (DPO) selanjutnya mengeluarkan kunci leter T yang telah ia siapkan dan memasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor yang ingin di curi tersebut dan berhasil selanjutnya Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO) mendorong motor tersebut sejauh sekitar 5 meter lalu membunyikan mesinnya dan berhasil membawa motor tersebut, dengan cara dikendarai oleh Terdakwa Hariyadi sedangkan Rahmat (DPO) serta Terdakwa Aris masing-masing mengendarai motor miliknya menuju ke rumah kost milik Terdakwa Hariyadi di Kec. Wonomulyo, Kab.Polman;
- Bahwa sesampai di kost tersebut selanjutnya Terdakwa Hariyadi menyimpan motor curian tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Sidorejo, Kec.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo, Kab. Polman dimana pada saat itu sedang ada acara khitanan / sunatan, dan pada saat di tempat acara tersebut, Terdakwa Aris menunggu di tempat parkir motor sedangkan Terdakwa bersama Rahmat (DPO) turun dari motor yang dikendarai dan kemudian berjalan jalan mencari target motor yang akan diambil, dan setelah Rahmat (DPO) melihat motor Honda Beat yang parkir agak jauh dari tempat acara Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) mendekati motor tersebut kemudian Rahmat (DPO) mengeluarkan kunci Leter T miliknya dan mulai memasukkan ke tempat kunci motor tersebut dan berhasil merusaknya lalu selanjutnya Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat mendorong motor curian tersebut sekitar 5 meter dan selanjutnya membunyikan mesin motor, dimana pada saat itu Terdakwa Hariyadi yang mengendarainya menuju ke kost Terdakwa Hariyadi di Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Rahmat (DPO) selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa Hariyadi dan Terdakwa Aris berkaitan dengan niat tersebut lalu Terdakwa Hariyadi dan Terdakwa Aris pun menyetujuinya;
- Bahwa untuk sepeda motor yang dicuri di Kec. Tapango, Kab. Polman dan Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman selanjutnya dijual ke Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, dimana Terdakwa Hariyadi tidak mengetahui siapa nama orang yang membelinya namun pada saat itu ada seseorang bernama Widodo sebagai saksi atas penjualan tersebut, dan adapun harga jual motor tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru yang Terdakwa Hariyadi ambil di Kec. Tapango sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang Terdakwa Hariyadi ambil di Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dijualnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut semuanya Terdakwa Hariyadi berikan kepada Rahmat (DPO), lalu kemudian kami pulang ke Kab. Polman dengan mengendarai mobil sewa, setelah kami sampai di Kab. Polman, sisa uang penjualan motor tersebut berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) karena Terdakwa Hariyadi telah memakainya untuk ongkos perjalanan dari Kab. Mamuju Tengah menuju ke Kab. Polman, dan kemudian Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO), dan Terdakwa Aris membagi hasil penjualan motor tersebut yang dimana Terdakwa Hariyadi memperoleh bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat (DPO) memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa Aris memperoleh Rp. 500.000,-

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), dan lebihnya berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipakai pada saat acara pernikahan anak Terdakwa Aris yang mana pada saat itu Terdakwa Hariyadi gunakan membeli minuman keras dan rokok;

- Bahwa adapun peran Terdakwa Hariyadi atas pencurian tersebut yakni sebagai eksekutor bersama dengan Rahmat (DPO) sedangkan Terdakwa Aris sebagai pembantu stanby di atas motor untuk memantau kondisi sekitar, ketika ada yang melihat Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) beraksi maka ia siap-siap untuk menancap motornya membawa pergi Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan dan saksi Mesi Alias Mama Zul Binti Kariodikromo selaku pemilik kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Mesi Alias Mama Zul Binti Kariodikromo mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu

Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidair : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



6. Yang Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( error in persona );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I. Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang dan Terdakwa II. Aris Bin Lenre yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I. Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang dan Terdakwa II. Aris Bin Lenre, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Rahmat (DPO) telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DC 2548 CS Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734 milik saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Banato Rejo, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DC 2964 CY Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991 milik saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, dimana Para Terdakwa atas bantuan Rahmat (DPO) telah mengambil dalam hal ini memindahkan barang milik saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DC 2548 CS Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan barang milik saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DC 2964 CY Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991, hal mana perbuatan memindahkan barang-barang tersebut dimaksudkan untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DC 2548 CS Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734 milik saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DC 2964 CY Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991 milik saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendaknya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendaknya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Rahmat (DPO) telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DC 2548 CS Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734 milik saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Banato Rejo, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DC 2964 CY Nomor Rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991 milik saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Rahmat (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DC 2548 CS Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734 milik saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DC 2964 CY Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991 milik saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan, sepenuhnya disadari oleh Para Terdakwa akan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin dari para saksi korban selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DC 2548 CS Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DC 2964 CY Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991 serta mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual ke Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, dimana Terdakwa Hariyadi tidak mengetahui siapa nama orang yang membelinya namun pada saat itu ada seseorang bernama Widodo sebagai saksi atas penjualan tersebut, dan adapun harga jual motor tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru yang Terdakwa Hariyadi ambil di Kec. Tapango sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang Terdakwa Hariyadi ambil di Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dijualnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang penjualan motor tersebut berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) karena Terdakwa Hariyadi telah memakainya untuk ongkos perjalanan dari Kab. Mamuju Tengah menuju ke Kab. Polman, dan kemudian Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO), dan Terdakwa Aris membagi hasil penjualan motor tersebut yang dimana Terdakwa Hariyadi memperoleh bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rahmat (DPO) memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa Aris memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan lebihnya berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipakai pada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.





saat acara pernikahan anak Terdakwa Aris yang mana pada saat itu Terdakwa Hariyadi gunakan membeli minuman keras dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terlihat bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dinikmati oleh Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimana Terdakwa keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara terus terang mengatakan telah melakukan pencurian atas bantuan Rahmat (DPO) pada saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DC 2548 CS Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734 milik saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Banato Rejo, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DC 2964 CY Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991 milik saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saellan pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris mendatangi kost milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hariyadi yang terletak di Desa Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab.Polman, Prov. Sulbar dan pada saat di kost Terdakwa Hariyadi tersebut, Rahmat (DPO) bercerita kepada Terdakwa Hariyadi bahwa teman kita yang sudah kita anggap saudara yang bernama Aris akan menikahkan anaknya namun tidak mempunyai uang untuk melaksanakan kegiatan acara pernikahan anak Terdakwa Aris tersebut dan Terdakwa Hariyadi hanya menjawab "yah mau diapa kita hanya kerja bangunan ini", lalu Rahmat (DPO) lalu menyampaikan niatnya serta telah mempersiapkan kunci T yang nantinya akan dipakai untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa Hariyadi menjawab "ya terserah kamu, saya ikut saja", selanjutnya, Rahmat (DPO) menelpon Terdakwa Aris untuk menuju ke kos Terdakwa Hariyadi dan sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa Aris datang ke kost Terdakwa Hariyadi tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Rahmat (DPO) menceritakan kembali kepada Terdakwa Aris perihal niatnya untuk mencuri motor dan Terdakwa Aris pun setuju, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris menuju Kec. Tapango ke sebuah acara pernikahan atas petunjuk Rahmat (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris, saat sampai di acara pernikahan di Kec. Tapango Kab.Polman Prov. Sulbar, Rahmat (DPO) menunjuk salah satu motor merk Honda Beat warna putih biru yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO) mendekati motor Honda Beat putih biru tersebut yang terparkir di halaman rumah sedangkan Aris (DPO) menunggu di tempat parkir motor, saat Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) sudah berada di dekat motor tersebut, Rahmat (DPO) selanjutnya mengeluarkan kunci leter T yang telah ia siapkan dan memasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor yang ingin di curi tersebut dan berhasil selanjutnya Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO) mendorong motor tersebut sejauh sekitar 5 meter lalu membunyikan mesinnya dan berhasil membawa motor tersebut, dengan cara dikendarai oleh Terdakwa Hariyadi sedangkan Rahmat (DPO) serta Terdakwa Aris masing-masing mengendarai motor miliknya menuju ke rumah kost milik Terdakwa Hariyadi di Kec. Wonomulyo, Kab.Polman;

Menimbang, bahwa sesampai di kost tersebut selanjutnya Terdakwa Hariyadi menyimpan motor curian tersebut kemudian Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat (DPO) dan Terdakwa Aris mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dimana pada saat itu sedang ada acara khitanan / sunatan, dan pada saat di tempat acara tersebut, Terdakwa Aris menunggu di tempat parkir motor sedangkan Terdakwa bersama Rahmat (DPO) turun dari motor yang dikendarai dan kemudian berjalan jalan mencari target motor

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil, dan setelah Rahmat (DPO) melihat motor Honda Beat yang parkir agak jauh dari tempat acara Terdakwa Hariyadi dan Rahmat (DPO) mendekati motor tersebut kemudian Rahmat (DPO) mengeluarkan kunci Leter T miliknya dan mulai memasukkan ke tempat kunci motor tersebut dan berhasil merusaknya lalu selanjutnya Terdakwa Hariyadi bersama Rahmat mendorong motor curian tersebut sekitar 5 meter dan selanjutnya membunyikan mesin motor, dimana pada saat itu Terdakwa Hariyadi yang mengendarainya menuju ke kost Terdakwa Hariyadi di Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nampak secara jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyadi, Terdakwa Aris dan Rahmat (DPO), hal mana jika kerjasama tersebut tidak terjalin maka perbuatan mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Rahmat (DPO) telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DC 2548 CS Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734 milik saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Banato Rejo, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DC 2964 CY Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991 milik saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, yang mana sebelum membawa kedua sepeda motor tersebut Para Terdakwa terlebih dahulu merusak lubang kunci kedua motor tersebut

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



menggunakan kunci Letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rahmat (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 6. Unsur Yang Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa bersama Rahmat (DPO) telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Banato Rejo, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar dimana Para Terdakwa bersama Rahmat (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DC 2548 CS Nomor Rangka MH1JFP110FK453934 dan Nomor Mesin JFP1E-1460734 milik saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo, selanjutnya kejadian kedua pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dimana Para Terdakwa bersama Rahmat (DPO) kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DC 2964 CY Nomor Rangka MH1JFD238EK087301 dan Nomor Mesin JFD2E-30881991 milik saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan subsidair dan Tpara erdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi Para Terdakwa, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi Para Terdakwa yaitu untuk menyadarkan Para Terdakwa atas segala perbuatannya agar di masa yang akan datang Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentunya dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga dimaksudkan sebagai upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana yang sama, dengan demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang tepat demi memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat / nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP110FK453934 Nomor mesin : JFP 1E-1460734;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MHIJFD238EK087301 Nomor mesin : JFD2E-3088191;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna merah tanpa nomor plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MH31KP003EK718479 Nomor mesin : 1KP-718579;

mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang dan Terdakwa II. Aris Bin Lenre tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hariyadi Saputra Alias Adi Bin Suwandi Damang dan Terdakwa II. Aris Bin Lenre oleh karena itu dengan pidana penjara selama -----;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP110FK453934 Nomor mesin : JFP 1E-1460734;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mesia Alias Mama Zul Binti Kariodikromo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MHIJFD238EK087301 Nomor mesin : JFD2E-3088191;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yatiman Alias Hendrik Maulana Bin Saelan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna merah tanpa nomor plat/ nomor polisi dengan nomor rangka MH31KP003EK718479 Nomor mesin : 1KP-718579;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Aris Bin Lenre;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh RONY

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Para Terdakwa;

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**RONY SUATA, S.H., M.H.**

**ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI:**

**HAMZAH, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)